

Penyelesaian Pelanggaran Hak Asasi Manusia Di Masyarakat

Putri Aurelia, Gisselle Lady Agatha

¹*Sekolah Vokasi, Universitas Sebelas Maret,*

Abstrak: Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak yang dimiliki setiap manusia, tanpa memandang ras, warna kulit, jenis kelamin, suku, bahasa, agama, jenis kelamin, agama dan politik. Hukum hak asasi manusia melindungi hak asasi manusia dalam hukum dan melindungi individu atau kelompok dari pelanggaran kebebasan dan martabat manusia. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Tahun 1948 merupakan salah satu instrumen hukum hak asasi manusia yang menjadi pedoman umum dalam pelaksanaan norma-norma hak asasi manusia yang dirumuskan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa dan dipatuhi oleh negara-negara di dunia sebagai norma internasional. Untuk menjaga hak asasi manusia, pemerintah Indonesia telah memberlakukan UU No. 39 Tidak tentang hak asasi manusia dan hukum. UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.

Kata kunci: Pelanggaran HAM Berat, Pengadilan Nasional, Pengadilan Internasional, Perlindungan HAM, Penegakan Hukum.

PENDAHULUAN

Hak Asasi Manusia (HAM) pada hakekatnya merupakan hak kodrati yang melekat pada diri setiap manusia. Pengertian ini mengandung makna bahwa hak asasi manusia merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa kepada hamba-hambanya. Ingat, karena hak asasi manusia adalah anugerah dari Tuhan, tidak ada yang bisa mengambil tubuh siapa pun, dan tidak ada kekuatan yang bisa mengikatnya. (Bambang Sutiyoso, 2010) Definisi hak asasi manusia pertama kali dikemukakan oleh John Locke yang menjelaskan bahwa hak asasi manusia adalah hak kodrati yang diberikan langsung oleh Tuhan Pencipta. Karena sifatnya, tidak ada kekuatan di dunia ini yang dapat merampas hak asasi setiap orang. Hak Asasi Manusia adalah hak dasar yang melekat pada diri setiap manusia, anugerah Tuhan Yang Maha Esa, bukan milik manusia atau lembaga kekuasaan. Pada akhir abad ke-14 dan awal abad ke-14, John Locke mengajukan gagasan baru bahwa manusia memiliki hak

yang tidak dapat dicabut, yaitu: hidup, kebebasan, dan kemakmuran. Sebagai Homo sapiens, manusia memiliki tiga hak asasi manusia, yaitu hak hidup, hak kebebasan/kemerdekaan, dan hak kepemilikan. Bahkan lagi, hak milik tidak hanya mencakup harta benda, tetapi juga nyawa dan kebebasan. properti (leven, liif, vrijheids, eervermogen) (Max Boli Sabon, 2014). Negara harus melindungi hak-hak ini dari perampasan dan pemerkosaan. Dalam perkembangannya, JJ Rosseau mengembangkan teori kontrak sosialnya, dimana timbulnya kekuasaan negara didasarkan atas kesepakatan atau kontrak antara seluruh anggota masyarakat untuk membentuk suatu pemerintahan. Negara tidak dapat merampas hak-hak dasar individu dan komunitas, dan negara bahkan harus melindungi hak-hak ini dari perampasan dan pemerkosaan (Reinhart, 1999). Pemikiran hak asasi manusia John Locke dan Rosso menjadi dasar perkembangan pemikiran hak asasi manusia di kemudian hari, dan berdampak besar pada revolusi Prancis dan Amerika. Hak asasi manusia dalam bentuk peraturan tertulis pertama kali ditemukan dalam Magna Carta Kerajaan Inggris pada tahun 1215, yang mengatur bahwa kekuasaan raja dapat dibatasi. Dan dapat mengejar tanggung jawab hukum. Dari sinilah muncul doktrin bahwa tidak ada pihak yang kebal hukum, termasuk raja yang memegang kekuasaan (Ahmad Kosasih, 2003). Semangat Magna Carta ini mengilhami hukum Kerajaan Inggris pada tahun 1689, Bill of Rights. Munculnya "Bill of Rights" merupakan awal dari "all equal before the law" atau asas persamaan di depan hukum, yaitu setiap orang sama kedudukannya dan sama di depan hukum. Prinsip ini merupakan dasar bagi negara hukum dan pembangunan demokrasi, yang menjamin prinsip persamaan dan kebebasan bagi warga negara. Pada tahun 1776, Amerika Serikat terjadi dalam Deklarasi Kemerdekaan, yang dengan jelas menyatakan bahwa manusia dibebaskan dari rahim ibu, sehingga tidak masuk akal jika setelah lahir harus dirantai.

PEMBAHASAN

Manusia dianugerahi hak asasi manusia sejak lahir, yang harus dijunjung tinggi dan diakui oleh setiap orang. Hak asasi manusia berasal dari Tuhan Yang Maha Esa dan diberikan kepada manusia. Semua manusia dilahirkan bebas dan menikmati martabat dan hak yang sama, oleh karena itu manusia harus diperlakukan secara adil dan beradab. Sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU 39/1999), hak asasi

manusia adalah hak dasar yang melekat pada manusia, universal dan abadi, dan karena itu harus dilindungi, dihormati, dipertahankan dan tidak boleh diabaikan, dilemahkan, atau dirampas oleh siapa pun. Hak asasi manusia yang melekat pada setiap manusia menuntut setiap orang untuk menghindari segala pembatasan, pelecehan atau pengucilan, langsung atau tidak langsung, karena perbedaan agama, kebangsaan, ras, kebangsaan, kelompok, golongan, status sosial, dan lain-lain. Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia, yang merupakan hak asasi manusia yang melekat dan tidak dapat dicabut, yang wajib dilindungi, dihormati, dan dijunjung tinggi untuk kemajuan martabat manusia, kemakmuran, kebahagiaan, kebijaksanaan, dan keadilan. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 menetapkan bahwa setiap orang berhak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi yang sama dan sederajat dalam hukum, serta hak untuk tidak dapat diganggu gugat. Diadili berdasarkan undang-undang yang berlaku surut. Seseorang yang tidak bisa direndahkan oleh siapapun dalam keadaan apapun. Kesamaan kedudukan setiap orang dalam hukum dan pemerintahan diakui secara normatif dan ditegakkan dalam praktek. Dalam kerangka asas kesetaraan ini, segala bentuk dan manifestasi sikap dan perilaku diskriminatif dilarang, kecuali tindakan yang bersifat khusus.

I. HAM

Kebijakan kriminal (hukum pidana) dengan menggunakan sarana penal memiliki dua masalah sentral, yaitu masalah identifikasi:

- a) perbuatan apa yang seharusnya merupakan pelanggaran, dan
- b) Sanksi apa yang harus digunakan atau dijatuhkan kepada pelanggar. Kebijakan penanggulangan kejahatan dapat dilaksanakan dengan dua cara, yaitu cara penal (penerapan hukum pidana) dan cara non penal (cara di luar hukum pidana). Kongres Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Pencegahan Kejahatan dan Perlakuan terhadap Pelanggar menyerukan dan mengusulkan kombinasi dari dua pendekatan ini. Hal ini karena kejahatan merupakan masalah sosial sekaligus masalah kemanusiaan. Oleh karena itu, upaya pencegahan kejahatan tidak dapat hanya mengandalkan penerapan hukum pidana, tetapi juga melihat masalah kejahatan ini dari akar permasalahannya sosial, sehingga kebijakan sosial juga penting.

II. HAM

Menurut Mahfud MD, hak asasi manusia diartikan sebagai hak yang melekat pada harkat dan martabat manusia sebagai ciptaan Tuhan, hak tersebut dibawa oleh manusia sejak lahir ke permukaan bumi, jadi hak tersebut bersifat bawaan (kodrati), bukan hadiah atau status kemanusiaan. Hak asasi manusia yang diabadikan dalam konstitusi tertulis Indonesia terus berubah seiring dengan perubahan sistem politik pemerintahan. Mulaidari UUD, UUD RIS 1949, UUD 1950, UUD 1945, dan setelah Perubahan UUD 1945. Berdasarkan dinamika dan perkembangan perubahan konstitusiterulis Indonesia, khususnya yang mengatur tentang hak asasi manusia, kajian penting untuk memahami konstruksi hukum tanggung jawab negaradalam pelaksanaannya. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM mengatur tentang pengaturan penegakan hukum atas pelanggaran HAM sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini.

Data Pelanggaran HAM

Tabel dan Gambar disajikan di tengah dan dikutip dalam naskah. Angka tersebut harus dapat dibaca dengan jelas dan setidaknya memiliki resolusi 300 DPI (Dots Per Inch) untuk kualitas pencetakan yang baik. Tabel dibuat dengan model terbuka (tanpa garis vertikal) seperti gambar di bawah ini:

Table 1. Global Piracy: Actual and Attempted Piracy Attack in Different Regions, 2007-2016

| Nama Kasus | Tahun | Korban | Konteks |
|-------------------------|-----------|--------------|--|
| Pembantaian Massal 1965 | 1965-1970 | 1,5 jt orang | Korban sebagian besar merupakan anggota PKI, atau ormas yang dianggap berafiliasi dengannya seperti SOBSI, BTI, Gerwani, PR, Lekra, dil. |
| Kasus Balibo | 1975 | 5 orang | Kelompok jurnalis Australia yang tewas pada tahu 1975 sebelum invansi Indonesia ke Timor Timur terbunuh ke TNI. |

| | | | |
|---------------------|------|------------------|---|
| Peristiwa Malari | 1974 | Puluhan orang | Penahan sejumlah mahasiswa dan masyarakat akibat anti jepang ang meluas di Jakarta disertai peristiwa pembakaran. |
|---------------------|------|------------------|---|

KESIMPULAN

Ketentuan terkait pelanggaran HAM ternyata tidak berdampak signifikan terhadap penjatuhan hukuman atas pelanggaran HAM, apalagi pelanggaran HAM berat. Dalam konteks demikian, banyak factor yang dapat mempengaruhi penegakan hukum dalam menanggapi pelanggaran HAM. Kejahatan berat dan pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia dapat diatasi melalui rekonsiliasi. Langkah pasca pengungkapan dapat dilakukan dengan memperhatikan rasa keadilan melalui pengakuan, permintaan maaf, penegakan hukum, amnesti, rehabilitasi, atau alternative lain yang berpihak pada terjaganya persatuan dan kesatuan bangsa.

PENGHARGAAN

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga urnal ini dapat diselesaikan.

Penulis ingin berterimakasih kepada:

1. Bapak Riska Andi Fitriono
2. Teman-teman yang selalu mendukung saya
3. Serta beberapa pihak yang sudah membantu penulis unuk menyelesaikan jurnal ini.

REFERENSI

Jurnal dan Makalah :

Arief, Barda Nawawi, *Asas-asas Hukum Pidana dan Kriminologi*, FH UGM Yogyakarta dan Mahupiki, di University Club UGM Yogya, tgl. 23-27 Pebruari2014.

Edi Herdyanto, *Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Sebagai Alternatif Lain Dalam Penyelesaian Pelanggaran H.A.M. Berat Masa Lalu*, Yustisia Edisi Nomor 69 Sept.

- Desember 2006,